



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 104/ Pdt. G/ 2012/ PN BTG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara antara :

STELLA J PUSUNG , Umur 33 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen Katolik ,bertempat tinggal di Kelurahan Girian Weru Dua, Kec Girian **Kota Bitung** , Yang selanjutnya disebut
PENGGUGAT ;

MELAWAN :

FELIX YOHANES ROOROH, Umur 35 tahun , Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen , Bertempat tinggal di Kelurahan Girian Weru Dua, Kec Girian **Kota Bitung** ,selanjutnya disebut
TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 104/ Pen. Pdt. G/ 2012/ PN BTG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan PENGGUGAT tersebut;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan ke muka persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadapkan ke muka persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa PENGUGAT telah mengajukan Gugatan tanggal 19 Oktober 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dan tercatat dalam Register Perkara Nomor : 104/ Pdt. G/ 2012/ PN BTG, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah di Bitung pada tanggal 31 Januari 1998 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.15/22/1998 tanggal 20 April 1998 ;
- Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama CLARA ANGELA MONICA lahir di Bitung pada tanggal 26 April 1998, NADYA MARIA BRIGITA ROOROH lahir di Bitung pada tanggal 04 Nopember 2003 dan HIZKIA MANUEL ROOROH lahir Di Bitung pada tanggal 01 Desember 2008 ;
- Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 mulai terjadi ketidak cocokan sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi Percekcokan ;
- Bahwa puncak percekcokan tersebut terjadi pada tahun 2011 yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa Percekcokan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi didamaikan walaupun upaya untuk mendamaikan telah ditempuh dengan berbagai cara tetapi tidak berhasil bahkan sudah beberapa kali Penggugat mengajak Tergugat untuk kembali hidup rukun tetapi tetap tidak berhasil ;
- Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat mohon dengan hormat, sudilah kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung memutuskan sebagai berikut ;
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bitung pada tanggal 31 Januari 1998 sesuai kutipan akta Perkawinan Nomor 15/22/1998 tanggal 20 April 1998 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menetapkan bahwa 3 (tiga) orang anak yang bernama CLARA ANGELA MONICA lahir di Bitung pada tanggal 26 April 1998,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NADYA MARIA BRIGITA ROOROH lahir di Bitung pada tanggal 04 Nopember 2003 dan HIZKIA MANUEL ROOROH lahir Di Bitung pada tanggal 01 Desember 2008 , tetap dalam asuhan dan Pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai mereka dewasa dan mandiri ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan satu helai Salinan dari Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk keperluan itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim, untuk PENGGUGAT telah datang menghadap ke muka persidangan , sedangkan untuk TERGUGAT meskipun telah dipanggil secara patut seperti yang diperintahkan dalam hukum acara perdata tidak hadir dan tidak mengutus atau memberikan kuasa kepada siapapun.;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan yang telah disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bitung tertanggal 01 Nopember 2012, 12 Nopember 2012 dan 20 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka mediasi sebagaimana dimaksudkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan tanpa mediasi dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim oleh karena itu maka pemeriksaan perkara diteruskan dengan pembacaan surat Gugatan PENGGUGAT, dan selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim PENGGUGAT menyatakan tetap berpegang kepada Gugatannya tersebut dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan berupa:

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No.15/22/1998 tanggal 20 April 1998 (bukti P-1) ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.28/22/1998 an.Clara Angela Monica tertanggal 12 Mei 1998 (bukti P-2) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.04/Ist/Btg/2005 an.Nadya Maria Brigita Rooroh tertanggal 04 Januari 2005 (bukti P-3) ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.7172-LT-17102012-0001 an.HIZKYA MANUEL ROOROH tertanggal 17 Oktober 2012 (bukti P-4) ;
5. Foto copy Kartu Keluarga No 7172060104090007 tanggal 26 September 2012 (bukti P-5) ;
6. Surat Pernyataan bersama antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 03 Pebruari 2012 (bukti P-6) ;
7. Foto Copy dari Pemerintah Kota Bitung Kecamatan Girian perihal Surat Izin Cerai No.100/KG/S.IC/285/XI/2012 tertanggal 20 Nopember 2012 (bukti P-7) ;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka surat-surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu THERESIA PANGALILA dan NOVA PANGALILA ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi THERESIA PANGALILA :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak saksi ;
- Bahwa benar Penggugat dan tergugat ada masalah perkawinan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kauditan pada Tahun 1998 ;
- Bahwa dari perkawinan mereka ada mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu CLARA ANGELA MONICA lahir di Bitung pada tanggal 26 April 1998, NADYA MARIA BRIGITA ROOROH lahir di Bitung pada tanggal 04 Nopember 2003 dan HIZKIA MANUEL ROOROH lahir Di Bitung pada tanggal 01 Desember 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi awalnya perkawinan baik-baik saja , namun kemudian timbul perkecokan anak-anak mereka lahir dan tetap cecok setelah anak-anak mereka lahir ;
- Bahwa yang menjadi penyebab perkecokan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarganya, sering minum-minuman keras dan suka memukul Penggugat apabila mereka bertengkar ;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah selama 5 tahun ;
- Bahwa sudah beberapa kali keluarga berupaya untuk mempersatukan mereka akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga mereka sudah tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan kembali ;

Bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat ;

2. Saksi NOVA PANGALILA :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat pernah menjadi tetangga saksi ;
- Bahwa benar Penggugat dan tergugat ada masalah perkawinan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah ;
- Bahwa dari perkawinan mereka ada mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu CLARA ANGELA MONICA lahir di Bitung pada tanggal 26 April 1998, NADYA MARIA BRIGITA ROOROH lahir di Bitung pada tanggal 04 Nopember 2003 dan HIZKIA MANUEL ROOROH lahir Di Bitung pada tanggal 01 Desember 2008 ;
- Bahwa setahu saksi awalnya perkawinan baik-baik saja , namun kemudian timbul perkecokan anak-anak mereka lahir dan tetap cecok setelah anak-anak mereka lahir ;
- Bahwa yang menjadi penyebab perkecokan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarganya, sering minum-minuman keras dan suka memukul Penggugat apabila mereka bertengkar ;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah selama 5 tahun ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga mereka sudah tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan kembali ;
- Bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan bahwa tidak akan mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini hal-hal yang termuat dalam Berita acara persidangan dianggap pula termuat dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; ---

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud di atas ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara patut berdasarkan surat panggilan (relas) 01 Nopember 2012, 12 Nopember 2012 dan 20 Nopember 2012 tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya itu tidak didasarkan atas alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara menurut peraturan perundang-undangan, maka pemanggilan telah sah dan patut menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasanya untuk hadir, padahal terhadapnya telah dilaksanakan pemanggilan secara sah dan patut menurut hukum , maka Majelis akan menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Pihak Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa dari dalil yang diajukan Penggugat, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan damai, akan tetapi selang beberapa tahun sejak tahun 2008 telah terjadi ketidakharmonisan dan banyak terjadi percekcoakan terus menerus dan puncak masalah Rumah tangga Penggugat dan Tergugat di tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan alasan **“Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan karena banyak terjadi percekcoakan terus menerus sehingga sudah tidak ada harapan kembali bersama sebagai suami istri “ ;**

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan tersebut dibawah ini :-----

Menimbang, bahwa tentang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam surat bukti P.1 telah memuat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kauditan Minahasa pada tanggal 31 Januari 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No 15/22/1998 tertanggal 20 April 1998. dimana Keterangan serupa telah dinyatakan pula oleh saksi-saksi yang diajukan Penggugat di Persidangan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada fakta di atas, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut hukum agama yang bersangkutan yaitu agama Kristen dan telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga terhadap perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum maka selanjutnya Majelis dapat mempertimbangkan terhadap tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. salah satu mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain ;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa dalam gugatan penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan karena sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga sudah tidak ada harapan kembali bersama sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yaitu saksi Theresia Pangalila dan saksi Nova Pangalila yang diajukan Penggugat dipersidangan telah memberikan keterangan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul pertengkaran dan pertengkaran sejak anak-anak mereka lahir dan puncaknya pada tahun 2008 dan masalahnya pertengkaran yang disebabkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selaku Kepala Rumah tangga tidak mempunyai pekerjaan dan tidak berusaha untuk mencari pekerjaan, Tergugat sering minum-minuman keras dan apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering kali Tergugat memukul Penggugat ;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan dengan demikian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan kembali sebagai suami istri karena selalu terjadi cekcok secara terus menerus bahkan sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi , dan tidak ada tanda-tanda pertengkaran tersebut akan berakhir, walaupun oleh telah diusahakan untuk didamaikan namun tidak pernah berhasil ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-6 tentang Surat pernyataan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 03 Pebruari 2012 dimana kedua belah pihak sepakat untuk bercerai, dengan memperhatikan akibat-akibat yang akan timbul nantinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang sesuai dengan Surat Pernyataan bersama bukti P.6, telah menunjukkan bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, sehingga sangat sulit untuk didamaikan atau bersatu kembali dalam rumah tangga. Halmana sudah tidak sesuai dengan tujuan dan hakekat perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak banyak manfaat lagi untuk dipertahankan, bahkan sangat mungkin malah memperpanjang penderitaan para pihak. ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada fakta dan pertimbangan di atas, ternyata gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas telah diatur dalam undang-undang, demikian pula alasan-alasannya telah diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu maka gugatan Penggugat tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum serta telah memenuhi salah satu alasan sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan bukti surat P-6 dari Penggugat Majelis hakim berpendapat tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang bahwa terhadap Petitum angka 3 yang menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama CLARA ANGELA MONICA lahir di Bitung pada tanggal 26 April 1998, NADYA MARIA BRIGITA ROOROH lahir di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung pada tanggal 04 Nopember 2003 dan HIZKIA MANUEL ROOROH lahir Di Bitung pada tanggal 01 Desember 2008, tetap berada dalam pengasuhan dan perwalian Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dapat hidup mandiri dan biaya hidup anak-anak tersebut dibebankan dan menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sampai kedua anak tersebut hidup mandiri, majelis Hakim akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya semata mata berdasarkan kepentingan anak meskipun perkawinan antar keduanya telah putus ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pengasuhan anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua meskipun mereka telah putus perkawinan. Karena tugas dan tanggung jawab orang tua adalah memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya semata mata berdasarkan kepentingan anak haruslah dilaksanakan . meskipun perkawinan antar keduanya telah putus , sehingga kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai hak yang sama untuk mengasuh anak mereka tersebut ;

Menimbang bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi orang tua untuk mengasuh, merawat anaknya sehingga baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai hak untuk bertemu, bermain bahkan menginap bersama anak mereka baik sama Penggugat maupun Tergugat, meskipun telah putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan menurut pertimbangan Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat selaku orang tua juga mempunyai kewajiban untuk mencari nafkah dan membiayai hidup dan biaya pendidikan sang anak ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dari Penggugat yaitu bukti surat P-6, surat pernyataan antara Penggugat dan Tergugat , disepakati bahwa hak asuh , perwalian serta biaya hidup tetap menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat selaku orang tua ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 dapat dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai Pasal 192 ayat 4 RBg, maka kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19, Pasal 24, Pasal 35 dan Pasal 45 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf f serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak pernah hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan hukumnya bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bitung pada tanggal 31 Januari 1998 sesuai kutipan akta Perkawinan Nomor 15/22/1998 tanggal 20 April 1998 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama CLARA ANGELA MONICA lahir di Bitung pada tanggal 26 April 1998, NADYA MARIA BRIGITA ROOROH lahir di Bitung pada tanggal 04 Nopember 2003 dan HIZKIA MANUEL ROOROH lahir Di Bitung pada tanggal 01 Desember 2008, tetap berada dalam pengasuhan dan perwalian Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dapat hidup mandiri dan biaya hidup anak-anak tersebut dibebankan dan menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut hidup mandiri ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan dari putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Bitung serta mengirimkan sehelai salinan dari putusan ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang ditaksir sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 oleh Kami : **BAMBANG SETIYANTO , S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, serta **JUNITA BEATRIX MA'I, S.H. DAN ANDI EDDY VIYATA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negei Bitung No.104/Pen.Pdt.G/2012/PN.Btg tentang penunjukkan Majelis Hakim yang menangani perkara ini dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 oleh Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **CORRY SUMOLANG.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh PENGGUGAT, dan tanpa dihadiri oleh TERGUGAT.

Hakim – Ketua Majelis Hakim,
hakim
Anggota,
ttd ttd

1. **JUNITA
BEATRIX
MA'I, SH.**

ttd

BAMBANG SETIYANTO , S.H.

2. **ANDI EDDY
VIYATA, SH.**

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

CORRY SUMOLANG

Perincian biaya :

• Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
• Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
• Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
• Redaksi Penetapan.....	Rp. 5.000,-
• Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

**Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera/Sekretaris
Pengadilan Negeri Bitung**

**HAMIN.A, SH.MH
NIP.19620706 198903 1006**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)